



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor 183 / Pdt. G/ 2020 / PN Amb

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Gugatan dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, antara :

ADRIANA SHERLY SIAHAYA, beralamat di Jln. Nn Saar Spocua RT.001/RW.006, Kelurahan Wainitu, Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon , Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **RONALDO A. MANUSIWA, SH.** Advokat/Penasihat Hukum, beralamat di Kusu-kusu Sereh, RT/RW.003/001, Desa Urimessing, Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 September 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan negeri Ambon tanggal 8 September 2020; Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;-----

MELAWAN :

RONNY GEORGE TEWU, beralamat di Jln. Nn Saar Spocua RT.001/RW.006, Kelurahan Wainitu, Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon , Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **ANDRE HARA RAKIL,SH**, yang adalah Advokat/Penasehat Hukum yang berkedudukan di, Jl.Dr.Malaihollo, RT/RW 003/03 Kelurahan Benteng Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 September 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 9 September 2020; Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;-----

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT :-----

Setelah membaca berkas dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti dipersidangan ;-----

Hal 17 dari 17 halaman Putusan Nomor 183/Pdt.G/2020/PN.Amb



TENTANG DUDUK PERKARNYA :

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 31 Agustus 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon tertanggal 1 September 2020 di bawah register perkara No. 183 / Pdt.G / 2020 / PN.Amb. telah mengemukakan dalil-dalil gugatannya terhadap Tergugat sebagai berikut : -----

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Suami Istri yang sah, yang menikah di hadapan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Biak Nunfor pada tanggal 7 Agustus 2004, sesuai kutipan Akta Perkawinan Nomor : 474.2/019/VIII/2004, tertanggal 7 Agustus 2004.
2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing :
 - **GRASELA SENI TEWU**, lahir di Biak pada tanggal 27 April 2005.
 - **MICHELLE SHYSY TEWU**, lahir di Ambon pada tanggal 7 Nopember 2016.
3. Bahwa pada saat Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis. Kemudian pada tahun 2005 Penggugat dan Tergugat kembali ke Ambon dan tinggal di rumah orang tua Penggugat.
4. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan orang tua Penggugat sering terjadi percekcoan antara penggugat dan Tergugat tetapi dapat diselesaikan secara damai oleh Penggugat dan Tergugat.
5. Bahwa pada tahun 2015 ketika Penggugat dan Tergugat sudah tinggal di rumah sendiri tidak lagi bersama dengan orang tua Penggugat kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat kembali terjadi percekcoan dimana Tergugat selalu memarahi Penggugat dengan alasan yang tidak jelas dan selalu memarahi dan menyalahi Penggugat dan orang tua Penggugat.
6. Bahwa percekcoan antara Penggugat dan Tergugat terus terjadi dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dimana Tergugat sering memperlakukan Penggugat dengan kasar sampai melakukan tindakan kekerasan kepada Penggugat dan tidak menghargai Penggugat selaku istri sehingga pada bulan Desember 2019 Penggugat kembali kerumah orang tua Penggugat bersama **MICHELLE SHYSY TEWU** anak kedua dari Penggugat dan Tergugat.
7. Bahwa percekcoan kembali terjadi antara Penggugat dan Tergugat tepatnya pada tanggal 10 Januari 2020 dimana Tergugat berusaha untuk menghabisi nyawa Penggugat dengan melakukan kekerasan fisik kepada

Hal 17 dari 17 halaman Putusan Nomor 183/Pdt.G/2020/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa karena percekcoan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat dan Tergugat tidak lagi hidup serumah dimana Penggugat dan anak kedua Penggugat dan Tergugat telah tinggal di rumah orang tua Penggugat, dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tiudak ada lagi komunikasi bahkan Tergugat juga tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat dan **MICHELLE SHYSY TEWU** anak kedua Penggugat dan Tergugat.
9. Bahwa ke-2 (dua) anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yaitu **GRASELA SENI TEWU**, lahir di Biak pada tanggal 27 April 2005 dan **MICHELLE SHYSY TEWU**, lahir di Ambon pada tanggal 7 Nopember 2016 yang masih dibawah umur, demi pendidikan dan masa depannya tetap dibawah pengawasan dan asuhan Penggugat sebagai ibunya.
10. Bahwa oleh karenanya tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dan damai sebagaimana yang diharapkan oleh lembaga perkawinan yaitu suami istri wajib saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain (Pasal 33 UU No.1 Tahun 1974) tidak mungkin terwujud.
11. Bahwa percekcoan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dibiarkan berlarut-larut karena dikhawatirkan dapat terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan karenanya merupakan masalah yang perlu diselesaikan dengan segera.

Berdasrkan hal-hal tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ambon Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berkenan memeberi Putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya .
2. Menyatakan Perkawinan antara Pengugat dan Tergugat yang dilangsungkan Dihadapan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Biak Nunfor pada tanggal 7 Agustus 2004, sesuai kutipan Akta Perkawinan Nomor : 474.2/019/VIII/2004, tertanggal 7 Agustus 2004 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Menetapkan ke-2 (dua) anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat masing-masing :
 - **GRASELA SENI TEWU**, lahir di Biak pada tanggal 27 April 2005.
 - **MICHELLE SHYSY TEWU**, lahir di Ambon pada tanggal 7 Nopember 2016.

Berada dalam pengawasan dan asuhan Penggugat.

Hal 17 dari 17 halaman Putusan Nomor 183/Pdt.G/2020/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
menimbang bahwa pada hari persidangan untuk mengirim sehelai turunan Putusan resmi yang telah mempunyai kekuatan hukum pada Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Biak untuk dicoret dalam register perkawinan dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon untuk dicatat pada Register yang di pergunakan untuk itu dan sekaligus mengeluarkan Akta Perceraian kepada Penggugat.

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat hadir sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan Perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan menunjuk HAMZAH KAILUL,SH, Hakim pada Pengadilan Negeri Ambon sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Mediator tanggal 18 September 2020 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. **JAWABAN TERHADAP GUGATAN PENGGUGAT DALAM PERKARA PERDATA NO. 183/PDT.G/2020/PN.AMBON**

- Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) undang undang no 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan tentang sahnyanya suatu perkawinan apabila dilakukan menurut hukum masing masing agama dan kepercayaan
- Bahwa pengugat dan tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan yang telah tercatat pada kantor catatan sipil kabupaten biak nunfor pada tanggal 7 agustus 2004, sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor :474 .2/019/VIII/2004, tertanggal 17 agustus 2004 dan setelah menikah pengugat dan tergugat telah tinggal bersama mulai dari Penggugat dan Tergugat kembali ke Ambon tinggal sementara bersama orang tua sampai pengugat dan tergugat sudah tinggal dirumah sendiri alamat jalan Nn Sar Sopacua Rt/ Rw 001/005 kelurahan Wainitu kecamatan Nusaniwe kota Ambon dimana tercatat dalam kartu keluarga
- Bahwa dari hasil pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 orang anak yaitu
 - **GRASELA SENI TEWU**, lahir di Biak pada tanggal 27 April 2005.

Hal 17 dari 17 halaman Putusan Nomor 183/Pdt.G/2020/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang dikemukakan oleh Tergugat dalam diatas termuat juga dalam jawaban pokok perkara ini, dan menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dilepas pisahkan dalam jawaban ini;
2. Bahwa Terhadap Point 1, 2, 3 dalil gugatan Penggugat tidak lagi Tergugat menanggapi, karena Tergugat mengakuinya sebagai sebuah kebenaran.
3. Bahwa terhadap point gugatan ke 4 - 5 dalam dalil gugatan, tergugat tangapi sebagai berikut :

Bahwa pada tahun 2015 ketika penggugat dan tergugat telah tinggal dirumah sendiri (*tidak tinggal lagi bersama di orang tua penggugat*). Bagaimana-mungkin tergugat dapat memarahi orang tua penggugat yang telah tinggal terpisah, dan apakah tergugat sanggup memarahi orang tua penggugat yang notabene Tergugat anggap Orang Tua Penggugat juga Adalah Orang Tua Tergugat.

Bahwa Sepengetahuan tergugat dulu ketika masih tinggal bersama dengan orang tua penggugat apabila terjadi perbedaan pendapat antara penggugat dan tergugat orang tua Penggugat sering memberikan nasehat. Dan Tergugat sebagai seorang anak mantu selalu mendengarkan nasehat karena penggugat beranggapan bahwa Orang Tua Penggugat juga Adalah Orang Tua Tergugat dalam satu rumah tangga (keluarga).

4. Bahwa terhadap point gugatan ke 6 dalam dalil gugatan, tergugat tangapi sebagai berikut :

Bahwa percocokan (*perbedaan pendapat antara penggugat dan tergugat*) tidak pernah dengan cara kasar sampai pada tindakan kekerasan sebagaimana yang penggugat sampaikan dalam gugatan point ke 6, bahwa tergugat tidak pernah memperlakukan penggugat secara kasar apalagi sampai melakukan tindakan kekerasan justru tergugat sangat menghargai penggugat sebagai istri dan ibu dari anak-anak pengugat dan tergugat, sehingga alasan penggugat kembali ke orang tua penggugat bersama anak Michele shysy tewu yang baru berumur 4 tahun, dan bukan karena tindakan kekerasan oleh tergugat atau , tindakan tergugat tidak menghargai penggugat sebagai istri, tetapi penggugat atas kemauan sendiri (ingin hidup bebas) Bahwa anak penggugat dan tergugat GRASELA SENI TEWU pernah terlibat adumulut dengan tergugat karena melihat penggugat bersama orang tak dikenal berjalan di Maluku city mall (MCM) dengan orang tidak di kenal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ya sampai pengadilan gugat. Anak pertama putusan.mahkamahagung.go.id GRASELA SENI TEWU ke Polisi. Maka anak pertama penggugat dan tergugat yang bernama GRASELA SENI TEWU yang sudah berumur 15 tahun (masih remaja) tetapi sudah bisa memahami kondisi keluarga dan tetap memilih tinggal bersama tergugat.

5. Bahwa terhadap poin gugatan ke 7 dalam dalil gugatan, tergugat tangapi sebagai berikut :

Bahwa perbedaan pendapat antara penggugat dan tergugat pada tanggal 10 januari 2020 sebagaimana di dalam point ke 7 pengguga terlalu membesar-besarkan masalah (mengilustrasikan) seolah olah terlihat tergugat ingin menghabiskan nyawa penggugat dengan cara mencekik leher tergugat. Padahal justru yang sebenarnya terjadi tindakan yang dilakukan tergugat adalah tindakan Resposif terhadap permasalahan rumah tangga penggugat dan tergugat, yaitu penggugat yang telah kembali ke rumah orang tua penggugat dan penggugat sudah mulai menunjukan sikap tidak menghargai tergugat sebagai kepala keluarga lagi yaitu dengan cara-cara bebas bergaul dengan teman-teman penggugat secara tidak wajar, termasuk beberapa kali tergugat mendapat informasi bahwa penggugat kerap keluar bersama orang tak dikenal.

6. Bahwa terhadap point gugatan ke 8 dalam dalil gugatan, tergugat tangapi sebagai berikut. Bahwa walaupun penggugat telah kembali dan tinggal di rumah orang tua pengugat bersama dengan anak penggugat dan tergugat MICHELE SHYSHY TEWU tetapi tergugat masih tetap berusaha dan mencari cara untuk menghubungi penggugat dan anak penggugat dan tergugat, sebagai bentuk tanggung jawab tergugat sebagai kepala keluarga, bahkan perlu tergugat sampaikan bahwa upah/gajiter

gugat semenjak penggugat kembali ke rumah orang tua penggugat, tergugat tetap memeberikan gaji secara utuh kepada tergugat melaului anak penggugat dan tergugat MICHELE SHYSHY, kemudian tergugat juga sampai rela memikul beras 1 karung 50 kg ke rumah penggugat yang jaraknya _*200 meter

7. Bahwa terhadap Point 9 dalil Gugatan Penggugat akan Tergugat tanggapi sebagai berikut bahwa tergugat tetap tidak menginginkan perceraian suatu perkawinan dengan dalil bahwa anak-anak tidak menghendaki kedua orang tuanya bercerai karena anak anak masih membutuhkan kasih saying dari kedua orang tuanya secara lengkap terhadap masa depan selain itu orang tuajuga berkewajiban untuk mengasuh. Memelihara dan melindungi anak anak, menumbuh

Hal 17 dari 17 halaman Putusan Nomor 183/Pdt.G/2020/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti dengan memberikan contoh teladan yang baik kepada anak

Sebagaimana peran masing masing anggota keluarga Ayah sebagai suami dari istri dan ayah dari anaknya berperan sebagai pencari nafkah, pendidik, pelindung dan pemberi rasa aman sebagai kepala keluarga sebagai anggota dari kelompok sosialnya serta sebagai anggota masyarakat dari lingkungannya. Ibu sebagai istri dan ibu dari anak anaknya, ibu mempunyai peran untuk mengurus rumah tangga, sebagai pengasuh dan pendidik anak anaknya, pelindung dan sebagai suatu kelompok dari peranan sosialnya serta sebagai anggota masyarakat dari lingkungannya disamping itu juga ibu dapat berperan sebagai Pencari Nafkah Tambahan Dalam Keluarga

8. Bahwa terhadap Point 10 dalil Gugatan Penggugat akan Tergugat tanggap sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan hal sebagaimana telah disampaikan tergugat tetap merasa masih ada harapan untuk rukun kembali (hidup rukun dan damai) pasal 33 uu no 1 tahun 1974 merupakan kewajiban tergugat yang tertuang dalam pasal 34 UU no 1 tahun 1974 merupakan kewajiban suami yaitu Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya walaupun secara terbatas tergugat selalu berusaha memenuhi kewajiban.

9. Bahwa terhadap Point 11 dalil Gugatan Penggugat akan Tergugat tanggap sebagai berikut :

Bahwa percecokan antara penggugat dan tergugat masih dapat diatasi karena tergugat tetap berupaya untuk mencari jalan damai dan merupakan kewajiban dari tergugat untuk melindungi rumah tangga tergugat untuk hidup rukun damai perjalanan hubungan keluarga yang sudah terbina kurang lebih adalah masa yang panjang apalagi pertumbuhan anak GRASELA SENI TEWU yang hendak menginjak usia dewasa hal ini turut menjadi perenungan tergugat. Bahwa mengingat kedua anak GRASELA SENI TEWU dan MICHELE SHYSY TEWU merupakan anak kandung masih mengharapkan Penggugat dan Tergugat kembali dalam satu rumah tangga yang aman seperti dulu dalam keluarga yang harmonis dan lengkap. Bahwa tergugat masih Mencintai Penggugat dan tetap mempertahankan rumah tangga demi keberlangsungan keluarga.

Hal 17 dari 17 halaman Putusan Nomor 183/Pdt.G/2020/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suami Adalah Kepala Istri Sama Seperti Kristus Adalah Kepala Jemaat . Dia Adalah Yang Menyelamatkan Tubuh, Begitupulah Suami Sebagai Kepala Keluarga Wajib Mengsihi Istrinya Sama Seperti Tubuhnya Sendirinya (Efesus 5;28) Matius 19:6 TB. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah, tidak boleh diceraikan manusia.”

2. Bahwa bersarkan Pasal 218 Kuhperdata mengenai perceraian perkawinan bahwa perceraian suatu perkawinan sekali kali tak dapat dicapai dengan suatu persetujuan antar kedua belah pihak sehingga dalam hal ini tergugat tidak menginginkan perceraian dengan dalili anak anaknya tidak menghendaki kedua orang tuanyua bercerai dan anak anak masih membutuhkan kasih sayang dari kedua orang tuanya terhadap masa depan mereka yang telah diuraikan tergugat diatas

Berdasarkan dalil-dalil bantahan yang diuraikan di atas, maka perkenankanlah Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenaan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

I. Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menerima jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
3. Menyatakan anak-anak yang lahir dalam perkawinan Tergugat dengan Penggugat yaitu :

- **GRASELA SENI TEWU** yang lahir di Biak pada tanggal 27 April 2005
- **MICHELLE SHYSY TEWU** yang lahir di Ambon tanggal 7 November 2016

Berada tetap pada pemeliharaan Tergugat dan Penggugat menanggung biaya Hidup Anak-Anak Penggugat dan Tergugat Tersebut, berada dalam asuhan dan pengawasan Tergugat dan Penggugat.

Atau ”

Apabila Majelis Hakim yang terhormatberpendapatlain, mohon dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (ExAequo Et Bono)

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang terpisahkan dengn putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Hal 17 dari 17 halaman Putusan Nomor 183/Pdt.G/2020/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mengenai Penggugat yang ingin bercerai dengan

Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal;

- Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Dalam Pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu **GRASELA SENI TEWU** yang lahir di Biak pada tanggal 27 April 2005 dan **MICHELLE SHYSY TEWU** yang lahir di Ambon tanggal 7 November 2016
- Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak tinggal bersama-sama lagi;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak menurut dalil Penggugat adalah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi cekcok dimana Tergugat sering memperlakukan Penggugat dengan kasar sampai dengan melakukan tindakan kekerasan fisik dengan mencekik leher Penggugat serta Tergugat sering memarahi penggugat dengan alasan tidak jelas sehingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama-sama lagi sedangkan berdasarkan dalil bantahan Tergugat Percekcokan antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah dengan cara kasar apalagi sampai dengan melakukan kekerasan justru Tergugat sangat menghargai Penggugat dan Penggugat kembali kerumah orang tua Penggugat atas kemauan Penggugat sendiri bukan karena tindakan kekerasan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil Gugatan Penggugat tersebut diatas Tergugat telah mengajukan jawaban yang setelah Majelis Hakim cermati jawaban Tergugat tersebut telah masuk dalam pokok perkara yang akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat wajib membuktikan hal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti P-1 sampai dengan P-3 dimana bukti surat tersebut bermatrei cukup dan telah di cocokkan dengan aslinya, dan saksi-saksi yaitu saksi **AVIA UNEPUTTY SIAHAYA**, dan saksi **HENDRIK BERCE UNEPUTTY** yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat **P-1** tentang Kutipan Akta Perkawinan Nomor 474-.2/019/VIII/2004 tertanggal 07 Agustus 2020, **P-2** tentang Kutipan Akta Kelahiran atas nama Grasella Seni Tewu Nomor: 474.1/120/U/V/2005 tertanggal 02 Mei 2005, **P-3** tentang Kutipan Akta Kelahiran atas nama Michelle Shysy

Hal 17 dari 17 halaman Putusan Nomor 183/Pdt.G/2020/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada pokoknya menerangkan saksi adalah ibu kandung dari Penggugat, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah di biak tanggal 7 Agustus 2004, dari pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Grasela Seni Tewu dan Michelle Shysy Tewu, bahwa dari awal pernikahan Penggugat dan Tergugat keadaan rumah tangga sering terjadi pertengkaran, Penggugat menceraikan Tergugat karena adanya kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat dimana Tergugat mencekik leher Penggugat sehingga Penggugat telah meninggalkan Tergugat dan tinggal bersama saksi sejak Desember 2019, sebagai orang tua kandung dari Penggugat melihat apa yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, saksi merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, serta saksi **HENDRIK BERCE UNEPUTTY** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: saksi adalah Kakak kandung Penggugat, Penggugat dan Tergugat adalah Suami istri yang menikah di baik Tahun 2004, dari pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Grasela Seni Tewu dan Michelle Shysy Tewu, bahwa dari awal pernikahan Penggugat dan Tergugat keadaan rumah tangga sering terjadi pertengkaran saksi tau keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Penggugat sering curhat/bercerita, Penggugat menceraikan Tergugat karena adanya kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat dimana Tergugat mencekik leher Penggugat sehingga Penggugat telah meninggalkan Tergugat dan tinggal bersama dengan orang tua Penggugat sejak Desember 2019,

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti T-1 sampai dengan T.4 dimana buki surat tersebut tidak dapat diperlihatkan Surat Asli namun bermeterai yang cukup dan mengajukan saksi-saksi dipersidangan yaitu saksi **PIETER SIAHAYA,S.Sos**, saksi **ELISABETH M SIAHAYA** dan saksi **Anak GRASELA SENI TEWU**, yang telah memeberikan keterangannya dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Tergugt yaitu alat bukti surat **T-1** tentang Akta Perkawinan Nomor: 474.2/019/VIII/2004, Tertanggal 07 Agustus 2020, **T-2** tentang Akta Kelahiran Nomor: 474.1/120/U/V/2005, atas nama Grasela Seni Tewu, tertanggal 02 Mei 2005, **T-3** tentang Kutipan Akta Kelahiran atas nama Michele Shysy Tewu, tertanggal 8 Feruari 2017, **T-4** tentang kartu Keluarga, tertanggal 02 Juni 2017, serta saksi **PIETER SIAHAYA,S.Sos** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: saksi adalah Paman dari Penggugat, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah di biak tanggal 7 Agustus 2004, dari pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Grasela Seni Tewu dan Michelle

Hal 17 dari 17 halaman Putusan Nomor 183/Pdt.G/2020/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung tagid

Penggugat awalnya bersikap baik namun setelah di kantor diangkat menjadi panitia kegiatan, Penggugat perangnya berubah 360 derajat, bahkan pulang kerja larut malam, dan setiap ditanyakan suaminya kenapa telat pulang Tergugat selalu ribut dan bikin masalah, Penggugat selalu tertawa besar-besar di kantor dan bersikap seenaknya, sampai lupa saksi ini adalah pamannya, saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, Penggugat dan Tergugat bertengkar dan Tergugat mencekik Penggugat dari leher, Penggugat meninggalkan Tergugat dan tinggal bersama orang tua Penggugat sejak Desember 2019, selaku paman dari Penggugat selalu mengupayakan damai dengan menasihati Penggugat dan Tergugat, namun saat mediasi mau dilakukan Tergugat selalu hadir namun Penggugat tidak hadir, dan saksi **ELISABETH M SIAHAYA** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: saksi adalah tante Penggugat, bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar namun itu hanya masalah rumah tangga saja namun setelah itu kembali rukun lagi, ibu dari Penggugat selalu mencampuri urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga terjadi masalah hingga Penggugat mengajukan gugatan perceraian, bahwa memang Penggugat dan Tergugat sama-sama bertengkar, namun Penggugat yang mengeluarkan kata-kata yang membuat Tergugat emosi dan mencekik Penggugat, dari pihak keluarga Penggugat, kami telah mencoba membuat mediasi guna mendamaikan penggugat dan Tergugat, sebanyak 3 (tiga) kali, namun Penggugat malah mengatakan “beta su seng suka dia lai, beta su seng mau deng dia lai”, dan bersikeras untuk bercerai, Penggugat meninggalkan Tergugat sejak tanggal 14 Desember 2019, serta saksi **GRASELA SENI TEWU**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: saksi adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat, bahwa Tergugat dan Penggugat tidak ada masalah besar hanya cekcok biasa, dan saksi selaku anak tidak menginginkan perceraian itu terjadi, dan kami selaku anak-anak masih menginginkan orang tua yang lengkap, mama/Penggugat dan papa/Tergugat bertengkar dan kemudian mama/Penggugat mengeluarkan kata-kata bahwa “kalo beta mau pi lari dengan laki-laki lain mau laki-laki Islam ka terserah beta”, dan kata-kata itu keluar dari mulut mama/Penggugat sehingga menyebabkan papa/Tergugat marah dan mencekik mama/Penggugat, bahwa mama/Penggugat pergi meninggalkan kami sejak tanggal 14 Desember 2019 dan papa/Tergugat pergi menjemput mama/Penggugat berulang kali di rumah oma namun mama/Penggugat tidak mau kembali; ,

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan dalil dalil bantahan gugatan Tergugat;

Hal 17 dari 17 halaman Putusan Nomor 183/Pdt.G/2020/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap

putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dimana tersebut diatas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat adalah benar suami istri yang telah melangsungkan pernikahannya pada tanggal 7 Agustus 2004, sesuai kutipan Akta Perkawinan Nomor : 474.2/019/VIII/2004, tertanggal 7 Agustus 2004 sebagai mana bukti P-1 dan berdasarkan bukti P-2, P-3 dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah di karuniai 2 (dua) orang anak yaitu GRASELA SENI TEWU yang lahir di Biak pada tanggal 27 April 2005 , dan MICHELLE SHYSY TEWU yang lahir di Ambon tanggal 7 November 2016, yang saat ini untuk GRASELA SENI TEWU tinggal dengan Tergugat sedangkan MICHELLE SHYSY TEWU tinggal dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi cekcok atau pertengkaran dimana Tergugat sering memperlakukan Penggugat dengan kasar sampai dengan melakukan tindakan kekerasan fisik dengan mencekik leher Penggugat serta Tergugat sering memarahi penggugat dengan alasan tidak jelas sehingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama-sama lagi, sebagaimana keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat yang pada pokoknya menerangkan awal pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah terjadi percekcoan atau pertengkaran dan pada saat terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat telah melakukan tindakan kekerasan yaitu dengan mencekik leher dari Penggugat dan masalah Penggugat di cekik juga dibenarkan oleh saksi-saksi dari Tergugat yang mengakibatkan Penggugat pada bulan Desember tahu 2019 pergi meninggalkan Tergugat dan tinggal bersama orang tua Penggugat sampai dengan saat ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi yang diajukan oleh Tergugat bahwa dari pihak keluarga Penggugat telah melakukan mediasi sebanyak 3 (tiga) kali agar Penggugat dan Tergugat bisa hidup rukun kembali dalam rumah tangga namun dalam mediasi tersebut Penggugat tetap ingin berpisah dengan Tergugat dan bersikeras untuk bercerai, dan sebagaimana keterangan saksi AVIA UNEPUTTY SIAHAYA yang merupakan Ibu kandung Penggugat yang menerangkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi, sedangkan berdasarkan dalil bantahan Tergugat Percekcoan antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah dengan cara kasar apalagi sampai dengan melakukan kekerasan justru Tergugat sangat menghargai Penggugat dan Penggugat kembali kerumah orang tua Penggugat atas kemauan Penggugat sendiri bukan karena tindakan kekerasan oleh Tergugat dan Tergugat masih Mencintai Penggugat dan tetap mempertahankan

Hal 17 dari 17 halaman Putusan Nomor 183/Pdt.G/2020/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan tersebut majelis hakim berpendapat sebagaimana keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat telah terbukti bahwa dalam rumah tangga penggugat dan Tergugat telah terjadi cecok/ pertengkaran yang tidak dapat di damaikan atau diselesaikan meskipun sudah ada upaya mediasi yang dilakukan bahkan berdasarkan keterangan saksi GRASELA SENI TEWU yang menerangkan Tergugat sudah berulang kali menjemput Penggugat di rumah orang tuanya namun Penggugat tidak mau kembali bersama-sama dengan Tergugat, meskipun Tergugat menghendaki untuk tetap mempertahankan rumah tangganya namun dilain pihak Penggugat sudah tidak mau untuk hidup bersama-sama lagi dengn Tergugat sehingga bagaimana suatu rumah tangga bisa hidup rukun dan harmonis apabila salah satu pihak sudah tidak menghendaki atau sudah tidak menginginkannya lagi apa lagi saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama-sama lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas maka dalil penggugat yang menyatakan bahwa telah terjadi percecokan/pertengkaran dalam rumah tangga penggugat dan tergugat serta adanya kekerasan fisik sehingga Penggugat pergi meninggalkan Tergugat sejak Desember 2019 telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka menurut Majelis Hakim, ikatan batin dalam perkawinan penggugat dengan tergugat dianggap telah pecah (broken marriage) meskipun ikatan lahir secara yuridis masih ada. Bahwa dengan keadaan perkawinan yang demikian secara rasional dianggap sudah tidak sehat lagi dan tidak bermanfaat lagi bagi kedua belah pihak, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, sudah pasti tidak akan tercapai dan sudah tidak ada harapan lagi bagi penggugat dan tergugat untuk bisa hidup rukun dan damai dalam satu rumah tangga sehingga harus disikapi dengan diputuskannya perkawinan dengan perceraian.

Menimbang, bahwa suatu perkawinan dapat diputuskan dengan perceraian apabila terdapat alasan-alasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka alasan perceraian yang diajukan

Hal 17 dari 17 halaman Putusan Nomor 183/Pdt.G/2020/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung pengadilan

putusan mahkamah agung pengadilan Nomor 9 Tahun 1975 dimana Antara suami dan istri terus- menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dan berdasarkan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia (*Vide: Putusan MARI nomor: 3160 K/Pdt/1985* yang menyatakan bahwa: **"Dalam suatu perkara perceraian tidak penting siapa yang menjadi penyebab dari suatu perselisihan dan pertengkaran dalam suatu kehidupan perkawinan, dan yang penting apabila telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran serta telah terbukti terjadi perpisahan tempat tinggal maupun perpisahan ranjang dan meja makan maka perkawinan harus diputus dengan perceraian,** Dengan demikian petitum penggugat pada angka 2, patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai hak asuh anak Penggugat menghendaki hak asuh anak ada dalam pengawasan dan asuhan Penggugat sedangkan Tergugat juga menghendaki hak asuh anak berada dalam asuhan dan Pengawasan Tergugat dan Penggugat Majelis Hakim berpendapat bahwa salah satu dampak putusnya hubungan perkawinan adalah ayah atau ibu tetap memiliki kewajiban memelihara dan mendidik anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak Pengadilan memberi keputusannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat anak- anak Penggugat dan Tergugat yang saat ini, tetap dalam asuhan dan Pengawasan Penggugat dan Tergugat hingga mereka dewasa dan mandiri, oleh karenanya petitum angka 3 di kabulkan dengan perbaikan redaksional yaitu Menetapkan ke-2 (dua) anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat masing-masing : **GRASELA SENI TEWU**, lahir di Biak pada tanggal 27 April 2005, **MICHELLE SHYSY TEWU**, lahir di Ambon pada tanggal 7 Nopember 2016, Berada dalam pengawasan dan asuhan Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 4, dengan memperhatikan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang Undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan maka Majelis Hakim Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Ambon atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan sehelai salinan putusan resmi yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Biak Nunfor untuk dicoret dalam register perkawinan dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon untuk dicatat pada Register yang di pergunakan untuk itu dan sekaligus mengeluarkan Akta Perceraian kepada Penggugat, oleh karenanya petitum angka 4 patutlah di kabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka gugatan penggugat patutlah dikabulkan untuk sebagian ;-----

Hal 17 dari 17 halaman Putusan Nomor 183/Pdt.G/2020/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang diadagid adalah dalam putusan Hakim, maka ia akan dihukum untuk membayar biaya perkara ,dengan demikian Majelis Hakim membebaskan kepada tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini ;--

Mengingat Undang Undang No.1 tahun 1974 Jo Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 dan peraturan lain yang bersangkutan ;-----

MENGADILI:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian; .
2. Menyatakan Perkawinan antara Pengugat dan Tergugat yang dilangsungkan Dihadapan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Biak Nunfor pada tanggal 7 Agustus 2004, sesuai kutipan Akta Perkawinan Nomor: 474.2/019/VIII/2004, tertanggal 7 Agustus 2004 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan ke-2 (dua) anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat masing-masing :
 - **GRASELA SENI TEWU**, lahir di Biak pada tanggal 27 April 2005.
 - **MICHELLE SHYSY TEWU**, lahir di Ambon pada tanggal 7 Nopember 2016.;Berada dalam pengawasan dan asuhan Penggugat dan Tergugat;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Ambon atau orang lain yang mempunyai kewenangan untuk mengirim sehelai turunan Putusan resmi yang telah mempunyai kekuatan hukum pada Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Biak untuk dicoret dalam register perkawinan dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon untuk dicatat pada Register yang di pergunakan untuk itu dan sekaligus mengeluarkan Akta Perceraian kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 572.000 (lima ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon pada hari **Senin** tanggal 4 Januari 2021 oleh kami **JENNY TULAK, SH.MH**, sebagai Hakim Ketua, **ISMAIL WAEL, SH,MH** dan **JULIANTI WATTIMURY, SH** ,masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 183 /Pdt.G/2020/PN Amb putusan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 oleh Hakim Ketua

Hal 17 dari 17 halaman Putusan Nomor 183/Pdt.G/2020/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh
NOVA J. CAROLINA MELATUNAN ,SH , Panitera Pengganti dengan dihadiri
oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua

ISMAIL WAEL,SH.,MH

JENNY TULAK, SH.,MH.

JULIANTI WATTIMURY, SH

Panitera Pengganti,

NOVA J. CAROLINA MELATUNAN,SH

Perincian biaya perkara :

| | |
|--|---------------|
| - Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| - Biaya Pemberkasan/ATK | Rp. 100.000, |
| - Pencatatan | Rp. 10.000,- |
| - Panggilan | Rp. 390.000,- |
| - Materai | Rp. 12.000, - |
| - Redaksi | Rp. 10.000, - |
| - Leges | Rp. 10.000,- |
| - Sita | Rp. - |
| - P.S | Rp. - |
| - PNBP | Rp. - |
| <hr/> | |
| - Jumlah | Rp. 572.000,- |
| Terbilang : (lima ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) | |

Hal 17 dari 17 halaman Putusan Nomor 183/Pdt.G/2020/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 17 dari 17 halaman Putusan Nomor 183/Pdt.G/2020/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17